



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

JALAN RAYA MAPANGET KOTAK POS 1004 MANADO 95001

TELEPON (0431) 812430, FAKSIMILI (0431) 812017

WEBSITE: <http://palma.brmp.pertanian.go.id> E-MAIL: brmp.palma@pertanian.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA
NOMOR: 29/Kpts.OT.050/H.4.1/01/2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

- Menimbang : a. bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Balai Pengujian Instrumen Tanaman Palma dalam melakukan reformasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat di Balai Pengujian Instrumen Tanaman Palma dilaksanakan melalui Meja Pengaduan;
- c. bahwa agar pelayanan Meja Pengaduan dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- d. bahwa nama-nama pejabat/pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031) Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagai Mana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang tentang pelayanan publik;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
6. Keputusan Menteri Pertanian No. 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tanggal 05 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
7. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang Tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-018.09.2.238027/2026 tanggal 01 Desember 2025;
8. Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman palma Nomor: 01/Kpts/OT.010/H.4.1/01/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Susunan Organisasi Pejabat/ Petugas dan Jabatannya pada Unit Kerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma;
9. Keputusan Kepala Balai Nomor: 03/Kpts/KU.010/H.4.1/01/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma tahun 2026;
10. Keputusan Kepala Balai Nomor: 04/Kpts/OT.010/H.4.1/01/2026 Tanggal 2 Januari 2026 tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma Dengan Susunan Sebagaimana Terlampir.

- KEDUA : Tugas Tim Pengebangan Pengaduan Masyarakat Sebagai berikut :
1. Menerima Pengaduan Masyarakat;
 2. Menentukan Klarifikasi Materi Pegaduan Masyarakat
 3. Mengverifikasi Dan Mengkarifikasi Atas Kebenaran Materi Pengaduan Masyarakat;
 4. Menyampaikan Materi Pengaduan Masyarakat Kepada Penyelenggara Pelayanan Publik;
 5. Melaksanakan Pemantauan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
 6. Memberikan Informasi Kepada Pelapor Terhadap Hasil Penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
 7. Menyusun Dan Menyampaikan Laporan Kepada UPP-Dumas Tingkat Kementrian Pertanian Dengan Tembusan Kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I Masing – masing;
 8. Mendokumentasikan Pengaduan Masyarakat Dan Penyelesaiannya.
- KETIGA : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dengan Ketentuan Bahwa Apabila Dikemudian Hari Ternyata Terdapat Kekeliruan Akan Diubah Dan Diperbaiki Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Balai

Steivie Karouw D.



Lampiran : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma
Nomor : 29/Kpts.OT.050/H.4.1/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

Penanggung Jawab : Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma

Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Program Evaluasi, dan Perakitan
Teknologi
2. Ketua Tim Layanan dan Pendayagunaan Hasil
3. Fandi Fardian, S.Kom
4. Asep Aang Hidayat S.Sos.
5. Soraya Pangalima, S.P

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Balai

Steivie Karouw 

